



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP.325/MEN/XII /2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
SEKTOR KETENAGAKERJAAN BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
SUB BIDANG BEKERJA DI KETINGGIAN  
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian yang diselenggarakan pada tanggal 8 s.d. 12 Desember 2011 di Bogor;
2. Surat Kepala Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sekretariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.305/SJ-PK3/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KEP.325 / MEN / XII / 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA DI  
SEKTOR KETENAGAKERJAAN  
BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA  
SUB BIDANG BEKERJA DI KETINGGIAN  
MENJADI STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Kebijakan penerapan Keselamatan Kerja bertujuan menciptakan budaya K3 di tempat kerja dengan melibatkan perusahaan, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja dalam rangka mencegah atau mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan tidak terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja maka efisiensi dan produktivitas perusahaan dapat dicapai sehingga barang/jasa yang dihasilkan memiliki daya saing untuk merebut pasar baik dalam maupun luar negeri. Untuk melaksanakan penerapan K3 tersebut masih dirasakan kekurangan tenaga profesional dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 perusahaan.

Pada saat ini perkembangan teknologi semakin banyak masalah K3 yang dihadapi terutama dalam pekerjaan pada ketinggian, masih banyak kecelakaan yang terjadi karena pekerja belum memiliki kompetensi yang memadai. Apalagi di era global saat ini untuk menghadapi persaingan nasional maupun internasional sangat dibutuhkan keahlian yang berbasis kompetensi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaksanakan upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi keselamatan tenaga kerja dan sarana produksi.

Undang Undang No. 1 tahun 1970 menyatakan bahwa salah satu kegiatan kerja yang perlu mendapat perhatian dari sisi keselamatan kerja adalah kegiatan kerja yang dilakukan pada ketinggian, yaitu kegiatan yang mempunyai potensi bahaya jatuh bagi pekerja yang melakukannya kegiatan itu dapat dilakukan pada ketinggian.

Untuk melakukan kegiatan kerja pada ketinggian yang mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi yang memadai untuk

membantu memperkecil peluang terjadinya jatuh atau mengurangi dampak jika terjadi kecelakaan jatuh tersebut.

Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM untuk kerja kerja pada ketinggian.

Untuk memenuhi tuntutan dunia usaha baik untuk nasional maupun internasional diperlukan standar kompetensi bagi pekerja pada ketinggian tersebut yang diakui baik nasional maupun internasional sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri.

## **B. Tujuan**

Tujuan dibentuknya Standar Kompetensi Bekerja Pada Ketinggian adalah diperolehnya suatu rujukan kompetensi minimal bagi pengembangan SDM yang bekerja pada ketinggian. Jika telah terdapat Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bekerja pada ketinggian, maka hal itu akan memberikan banyak kemudahan bagi berbagai lembaga berikut:

### **1. Lembaga Pendidikan dan pelatihan**

Dengan adanya standar kompetensi ini dapat memberikan kerangka acuan kepada lembaga pendidikan akademik dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Sehingga walau kurikulum berbeda, tetapi lulusan yang dihasilkan diharapkan memiliki kesetaraan dalam penguasaan kompetensi minimal. Kurikulum program studi menjadi wewenang lembaga pendidikan sesuai Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

### **2. Badan/Lembaga Sertifikasi Profesi**

Standar Kompetensi dapat menjadi kerangka acuan bagi Badan/Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melakukan uji kompetensi bagi profesional yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi pada tingkat tertentu.

### **3. Pengguna jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Standar kompetensi bekerja Pada Ketinggian dapat dijadikan kerangka acuan bagi pengguna jasa keselamatan dan kesehatan kerja seperti perusahaan atau organisasi dan pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja, agar tenaga kerja profesional yang bekerja dapat mengaplikasikan keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih baik.

#### **4. Penyandang dana**

Dengan standar kompetensi, pihak penyandang dana dapat mengetahui secara jelas kompetensi yang akan dikuasai oleh pihak peserta didik yang didanainya. Sehingga hal ini merupakan suatu bentuk akuntabilitas publik.

#### **5. Peserta didik**

Standar kompetensi bekerja pada ketinggian dapat digunakan oleh peserta didik untuk mengetahui sejak awal kompetensi yang harus dikuasainya diakhir pendidikan/pelatihan. Dengan demikian proses pendidikan/pelatihan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **6. Departemen Pendidikan dan Badan Akreditasi Nasional**

Standar kompetensi bekerja pada ketinggian dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kriteria pada akreditasi program studi teknis yang bekerja pada ketinggian.

#### **7. Program adaptasi lulusan luar negeri**

Standar kompetensi bekerja pada ketinggian dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi teknis yang bekerja pada ketinggian lulusan luar negeri.

### **C. Pengertian Kerja Pada Ketinggian**

Bekerja pada ketinggian adalah kegiatan kerja pada tempat atau titik kerja yang bila seorang bekerja ditempat tersebut, mempunyai potensi bahaya jatuh karena adanya perbedaan elevasi. Pengertian lainnya adalah pekerjaan yang membutuhkan pergerakan tenaga kerja untuk bergerak secara vertikal naik, mau pun turun dari suatu *platform*.

Dari pengertian di atas, batasan bekerja pada ketinggian yang dimaksud dalam kompetensi ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang terbuka: dilakukan pada struktur buatan pada ruang terbuka seperti menara (*tower*), tiang, perancah (*scaffolding*), atau atap.
2. Ruang terbatas: dilakukan pada struktur buatan pada ruang tertutup seperti sumur atau cerobong.

### **D. Pengertian SKKNI**

#### **1. Pengertian Kompetensi**

Berdasar pada arti etimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

Sehingga dapatlah dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan

sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

## 2. Pengertian Standar Kompetensi

Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa standar kompetensi merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang kompetensi yang diperlukan pada suatu bidang pekerjaan oleh seluruh "*stakeholder*" di bidangnya.

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

## 3. Konsep SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu:

- bagaimana **mengerjakan** suatu tugas atau pekerjaan
- bagaimana **mengorganisasikannya** agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- **apa yang harus dilakukan** bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- bagaimana **menggunakan kemampuan** yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.
- bagaimana **menyesuaikan kemampuan** yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda.

### a. Model Standar Kompetensi.

Standar kompetensi kerja bidang General Banking dikembangkan mengacu pada Permenakertrans No. 21/MEN/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI. Atas dasar penetapan tersebut maka standar kompetensi bidang Keselamatan

dan Kesehatan Kerja yang dikembangkan harus mengacu kepada Regional Model of Competency Standard (RMCS).

**b. Prinsip yang harus dipenuhi dalam penyusunan standar dengan model RMCS**

Penyusunan dan perumusan SKKNI yang merefleksikan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri, maka harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut :

**1. Fokus kepada kebutuhan dunia usaha atau dunia industri**

Difokuskan kepada kompetensi kerja yang berlaku dan dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri, dalam upaya melaksanakan proses bisnis sesuai dengan tuntutan operasional perusahaan yang dipengaruhi oleh dampak era globalisasi.

**2. Kompatibilitas**

Memiliki kompatibilitas dengan standar-standar yang berlaku di dunia usaha atau dunia industri untuk bidang pekerjaan yang sejenis dan kompatibel dengan standar sejenis yang berlaku dinegara lain ataupun secara internasional.

**3. Fleksibilitas**

Memiliki sifat generik yang mampu mengakomodasi perubahan dan penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diaplikasikan dalam bidang pekerjaan yang terkait.

**4. Keterukuran**

Meskipun bersifat generik standar kompetensi harus memiliki kemampuan ukur yang akurat, untuk itu standar harus :

- Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- Memberikan pengarahannya yang cukup untuk pelatihan dan penilaian
- Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan.
- Selaras dengan peraturan perUndang Undangan terkait yang berlaku, standar produk dan jasa yang terkait serta kode etik profesi bila ada.

**5. Ketertelusuran**

Standar harus memiliki sifat ketelusuran yang tinggi, sehingga dapat menjamin:

- Kebenaran substansi yang tertuang dalam standar
- Dapat ditelusuri sumber rujukan yang menjadi dasar perumusan standar

## 6. Transferabilitas

- Terfokus pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat dialihkan kedalam situasi maupun di tempat kerja yang baru.
- Aspek pengetahuan , keterampilan dan sikap kerja , terumuskan secara holistik (menyatu).

## E. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

### 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi

### 2. Untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen
- b. Membantu penilaian unjuk kerja
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
- d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri

### 3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi

- a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

## F. Bentuk dan Format Unit Kompetensi

Struktur Standar Kompetensi model Regional Model of Competencies Standards (RMCS) pada setiap standar kompetensi minimal memuat unsur-unsur sebagai berikut:

### 1. Kode

Kode unit diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI. Kode unit kompetensi mengacu format kodifikasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER.21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Yaitu :

x	X	x	.	x	X	0	0	.	0	0	0	.	0	0
(1)				(2)		(3)			(4)				(5)	

- a) Sektor :  
Diisi dengan singkatan 3 huruf kapital dari nama Sektor.
- b) Sub Sektor :  
Diisi dengan singkatan 2 huruf kapital dari Sub Sektor.
- c) Bidang :

Diisi dengan 2 digit angka untuk masing-masing kelompok, yaitu :

- 1 : Kelompok kompetensi dasar atau umum dibutuhkan di seluruh subbidang keahlian tertentu
  - 2 : Kelompok kompetensi inti dibutuhkan hanya di subbidang keahlian tertentu
  - 3 : Kelompok kompetensi khusus atau spesialisasi dibutuhkan sebagai alternatif atau tambahan subbidang keahlian tertentu
- d) Nomor unit-unit kompetensi  
Diisi dengan nomor unit-unit kompetensi dengan menggunakan 3 digit angka.
- e) Versi unit kompetensi  
Diisi dengan 2 digit angka.

**2. Judul**

Mendefinisikan tugas atau pekerjaan suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan standar kompetensi.

**3. Deskripsi Unit**

Menjelaskan Judul Unit yang mendeskripsikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi.

**4. Elemen Kompetensi**

Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai kompetensi berupa pernyataan yang menunjukkan komponen-komponen pendukung unit kompetensi sasaran apa yang harus dicapai.

**5. Kriteria Unjuk Kerja**

Menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen, apa yang harus dikerjakan pada waktu menilai dan apakah syarat-syarat dari elemen dipenuhi.

**6. Batasan Variabel**

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan. Mendefinisikan situasi dari unit dan memberikan informasi lebih jauh tentang tingkat otonomi perlengkapan dan materi yang mungkin digunakan dan mengacu pada syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk peraturan dan produk atau jasa yang dihasilkan.

**7. Panduan Penilaian**

Membantu menginterpretasikan dan menilai unit dengan menghususkan petunjuk nyata yang perlu dikumpulkan, untuk memperagakan kompetensi sesuai tingkat keterampilan yang digambarkan dalam kriteria unjuk kerja, yang meliputi :

- Pengetahuan dan keterampilan yang yang dibutuhkan untuk seseorang dinyatakan kompeten pada tingkatan tertentu.
- Ruang lingkup pengujian menyatakan dimana, bagaimana dan dengan metode apa pengujian seharusnya dilakukan.
- Aspek penting dari pengujian menjelaskan hal-hal pokok dari pengujian dan kunci pokok yang perlu dilihat pada waktu pengujian.

## 8. **Kompetensi kunci**

Keterampilan umum yang diperlukan agar kriteria unjuk kerja tercapai pada tingkatan kinerja yang dipersyaratkan untuk peran atau fungsi pada suatu pekerjaan. Kompetensi kunci meliputi:

- Mengumpulkan, mengorganisir dan menganalisa informasi.
- Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi.
- Merencanakan dan mengorganisir aktifitas-aktifitas.
- Bekerja dengan orang lain dan kelompok.
- Menggunakan ide-ide dan teknik matematika.
- Memecahkan masalah.
- Menggunakan teknologi.

Kompetensi kunci dibagi dalam tiga tingkatan yaitu :

1. Tingkat 1 harus mampu :
  - a. melaksanakan proses yang telah ditentukan.
  - b. menilai mutu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan
2. Tingkat 2 harus mampu :
  - a. Mengelola proses
  - b. menentukan kriteria untuk mengevaluasi proses.
3. Tingkat 3 harus mampu :
  - a. menentukan prinsip-prinsip dan proses.
  - b. mengevaluasi dan mengubah bentuk proses.
  - c. menentukan kriteria untuk pengevaluasian proses.


## G. **Tabel Gradasi Kompetensi Kunci**

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 "Melakukan Kegiatan"	TINGKAT 2 "Mengelola Kegiatan"	TINGKAT 3 "Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses"
1. Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	Mengikuti pedoman yang ada dan merekam dari satu sumber informasi	Mengakses dan merekam lebih dari satu sumber informasi	Meneliti dan menyaring lebih dari satu sumber dan mengevaluasi kualitas informasi

KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT 1 “Melakukan Kegiatan”	TINGKAT 2 “Mengelola Kegiatan”	TINGKAT 3 “Mengevaluasi dan Memodifikasi Proses”
2. Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	Menerapkan bentuk komunikasi untuk mengantisipasi konteks komunikasi sesuai jenis dan gaya berkomunikasi.	Menerapkan gagasan informasi dengan memilih gaya yang paling sesuai.	Memilih model dan bentuk yang sesuai dan memperbaiki dan mengevaluasi jenis komunikasi dari berbagai macam jenis dan gaya cara berkomunikasi.
3. Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	Bekerja di bawah pengawasan atau supervisi	Mengkoordinir dan mengatur proses pekerjaan dan menetapkan prioritas kerja	Menggabungkan strategi, rencana, pengaturan, tujuan dan prioritas kerja.
4. Bekerjasama dengan orang lain & kelompok	Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dipahami atau aktivitas rutin	Melaksanakan kegiatan dan membantu merumuskan tujuan	Bekerjasama untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kompleks.
5. Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	Melaksanakan tugas-tugas yang sederhana dan telah ditetapkan	Memilih gagasan dan teknik bekerja yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks	Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas yang lebih kompleks dengan menggunakan teknik dan matematis
6. Memecahkan masalah	Memecahkan masalah untuk tugas rutin di bawah pengawasan atau supervisi	Memecahkan masalah untuk tugas rutin secara mandiri berdasarkan pedoman atau panduan	Memecahkan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan metoda yang sistematis
7. Menggunakan teknologi	Menggunakan teknologi untuk membuat barang dan jasa yang sifatnya berulang-ulang pada tingkat dasar di bawah pengawasan atau supervisi	Menggunakan teknologi untuk mengkonstruksi, mengorganisasikan atau membuat produk barang atau jasa berdasarkan desain	Menggunakan teknologi untuk membuat desain atau merancang, menggabungkan, memodifikasi dan mengembangkan produk barang atau jasa

### Kodefikasi Unit Kompetensi

Kodefikasi unit pada Teknisi Bekerja Pada Ketinggian diisi dan ditetapkan dengan mengacu pada format kodifikasi SKKNI.



Keterangan  :

- 01 = Kelompok Umum/Dasar/Common Care
- 02 = Kelompok Inti /Functional Competency Unit
- 03 = Kelompok Pendukung/Supporting Competency unit

### H. Kelompok Kerja

#### 1. Panitia Teknis Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan K3 Bekerja Pada Ketinggian

Panitia teknis penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat K3 Kep.No : 23/SJ-PK3/I/2010 tanggal 25 Januari 2010, selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Kerja Pada Ketinggian

Susunan Panitia Teknis Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNi) sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI / INSTITUSI</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA/TIM</b>
1	DR. Dewi Rahayu	Pusat K3	Ketua
2	Drs. Togarisman Napitupulu	Pusat K3	Wakil
3	Ida Sukorini Said, SH,MA	Pusat K3	Penanggung jawab
4	Ir. Amri AK, MM	Pusat K3	Anggota
5	Dra. Elvirianawati, MK3	Pusat K3	Anggota
6	Nurhani, ST, MM	Pusat K3	Anggota
7	Ir. Hartati Diah, MS	Pusat K3	Anggota
8	DR. Dr. Andi Armyn Nurdin	FK Unhas / Kemenkokesra	Anggota

## 2. Tim Penyusun SKKNI

Susunan tim penyusun dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Pusat K3 selaku Ketua Dewan Pengarah surat keputusan Kepala Pusat K3 Kep.No : 23/SJ-PK3/I/2010 selaku pengarah penyusunan rancangan SKKNI Sektor Ketenagakerjaan Bidang K3 Sub Bidang Kerja Pada Ketinggian

Susunan tim penyusun RSKKNI Bekerja Pada Ketinggian adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DI INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM PANITIA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Iman Suwandi	KIM LIPI	Ketua	
2	Dr. Yessie Kualasari, MKK	Pusat K3	Wakil	
3	Titis Mubyar Palupi, Dipl. OHS	Pusat K3	Anggota	
4	Ir. Enny Herawati, MM	Pusat K3	Anggota	
5	Drs. Togarisman Napitupulu, MM	Pusat K3	Anggota	
6	Maman Hermansyah, S.Si	PT. Simetri Indonesia	Anggota	
7	M. Yusuf, ST, M.Si	Ditjen PPK	Anggota	
8	Arie Yashar Yusuf	Sekjen ARAI	Anggota	
9	Sapuan Ariandjaja	PT. Tirta Safety	Anggota	
10	Haddy Achmad Chalidi	ARAI	Anggota	
11	Bayu Priantoko, MM	Dit. Stankomproglat	Anggota	

3. Peserta konvensi RSKKNI sub bidang Kerja Pada Ketinggian  
Peserta konvensi sub bidang kerja Pada Ketinggian adalah sebagai berikut : .

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4	5
1	DR. Dr. Andi Armyn Nurdin	FK Unhas/ Kemenkokesra	Peserta	
2	M. Yusuf, ST, M.Si	Ditjen PPK	Peserta	
3	Maman Hermansyah, S.Si	PT. Simetri Indonesia	Peserta	
4	Haddy Achmad Chalidi	ARAI	Peserta	
5	Iman Suwandi	KIM LIPI	Peserta	
6	Bayu Priantoko	Dit. Stankompro glat	Peserta	
7	Agus Hidayat	PT. Simetri Indonesia	Peserta	
8	Mochtar	Dit. Stankompro glat	Peserta	
9	Arie Yashar Yusuf	Setjen ARAI	Peserta	
10	Gunadi	PT. Intensitas Aktifiti	Peserta	
11	M. Yunil		Peserta	
12	Sapuan Ariandjaja	PT. Tirta Safety	Peserta	
13	Lazuardi		Peserta	
14	Mulyahardi		Peserta	
15	Ita Mashitah	PT. Alkon	Peserta	
16	Kun Pudji Supar	BNSP	Peserta	
17	Muchsin	AIPK3i	Peserta	
18	DR. Suhasrizal Amir Ghafur	Unpad	Peserta	
19	Anas Zaini		Peserta	
20	Muspyanto	PT. Waterland Indonesia	Peserta	
22	Muhammad Mulyahardi	Kementerian PU	Peserta	
23	Drs. Togarisman Napitupulu, MM	Pusat K3	Peserta	
24	Dr. Yessie Kualasari, MKK	Pusat K3	Peserta	
25	Titis Mubyar Palupi, Dipl. OHS	Pusat K3	Peserta	

26	Ir. Enny Herawati, MM	Pusat K3	Peserta	
27	Drs. T. Nababan	Pusat K3	Peserta	
28	Ir. Hartati Diah, MS	Pusat K3	Peserta	

## BAB II


### STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

#### Pemetaan SKKNI Bekerja pada Ketinggian

Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat luas, selain yang bersifat umum seperti Ahli K3, terdapat juga bidang profesi yang bersifat spesialis misalnya kesehatan kerja, higiene industri, kebakaran, konstruksi, mekanik, listrik, kimia dan bekerja pada ketinggian

Pola sertifikasi profesi K3 secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Pola Sertifikasi Bidang K3



Profesi K3 bidang Bekerja pada ketinggian saat ini di butuhkan di banyak sektor dan mendukung profesi teknis lainnya seperti teknisi pemboran minyak dan gas, teknisi perancah, operator pesawat angkat (*crane*), Petugas kebakaran, teknisi Menara Telekomunikasi, Ahli K3 Konstruksi, Teknisi dan ahli K3 ruang terbatas, petugas penyelamatan (*rescue*) dan lain-lain.

Melihat kompleksitas bekerja pada ketinggian, dan memperhatikan pola SKKNI K3 maka bidang kompetensi bekerja pada ketinggian terdapat mulai dari tingkat teknisi hingga Ahli.

Landasan pemikiran dipilihnya tingkat teknisi adalah agar SKKNI ini dapat dimasukkan sebagai salah satu prasyarat atau pun kompetensi khusus bagi profesi lainnya jika akan bekerja pada ketinggian.

Tahap selanjutnya perlu dikembangkan sertifikasi untuk level kompetensi yang lebih khusus.

## PEMAKETAN SKKNI

### I. Kompetensi Umum (General)

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	KKK.TG01.001.01	Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan K3 dan Persyaratan Lainnya Bekerja pada Ketinggian
2.	KKK.TG01.002.01	Mengidentifikasi Potensi Bahaya ( <i>Hazard</i> ) Kerja
3.	KKK.TG01.003.01	Menggunakan Alat Pelindung Diri (Apd)
4.	KKK.TG01.004.01	Memasang Tangga-Portabel di Level Dasar untuk Digunakan Naik-Turun.

### II. Kompetensi Inti

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	KKK.TG02.001.01	Menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan
2.	KKK.TG02.002.01	Bergerak Sederhana Mencapai Lokasi/Ruang Kerja pada Ketinggian.
3.	KKK.TG02.003.01	Bergerak-Bebas pada Ketinggian
4.	KKK.TG02.004.01	Melakukan Penyesuaian Posisi Kerja ( <i>Work Positioning</i> )
5.	KKK.TG02.005.01	Menerapkan Prosedur Kerja pada Ketinggian

### III. Kompetensi Khusus

No	Kode Unit	Judul Unit
1.	KKK.TG03.001.01	Menggunakan Alat Angkat Barang Ringan pada Ketinggian
2.	KKK.TG03.002.01	Melakukan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan pada Ketinggian

## UNIT-UNIT KOMPETENSI

<b>KODE UNIT</b>	:	<b>KKK.TG01.001.01</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	:	<b>Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Persyaratan Lainnya Bekerja pada Ketinggian</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyiapkan perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian	1.1 PerUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian dijelaskan 1.2 PerUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian diidentifikasi 1.3 PerUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian disiapkan
2 Melaksanakan pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian	2.1 Tanggung jawab dan hak pekerja berdasarkan perUndang Undangan K3 dan peresyaratan kerja lainnya pada ketinggian dijelaskan. 2.2 Formulir kegiatan kerja sesuai perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya diisi 2.3 Ketidaksesuaian pelaksanaan perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya dilaporkan.

### **BATASAN VARIABEL:**

#### 1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan perUndang Undangan K3, melaksanakan pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian, yang digunakan untuk membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian.

#### 2. Perlengkapan untuk membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian, mencakup tidak terbatas pada:

1.1 Prosedur K3 pada ketinggian

1.2 Peraturan K3 Perusahaan

1.3 Tata Kerja Operasi (*Standard Operation Procedures*;SOP) pekerjaan

- 1.4 Sarana identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja
3. Tugas pekerjaan untuk membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian, meliputi:
  - 3.1 Menyiapkan perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian
  - 3.2 Melaksanakan pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian
4. Peraturan-peraturan untuk membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian, meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian Dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan Prosedur Penilaian:
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya:
    - 1.1.1. -
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi:
    - 1.2.1. -

2. Kondisi Penilaian:
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi tersebut terkait dengan membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara penilaian mandiri, wawancara atau lisan atau tes tertulis, simulasi atau demonstrasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1. PerUndang Undangan dan Peraturan K3
  - 3.2. Prosedur kerja.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  - 1.1 Mengidentifikasi prosedur yang digunakan pada pekerjaan Pada Ketinggian
5. Aspek Kritis Penilaian
  - 1.1 Ketepatan dalam menentukan perUndang Undangan bekerja pada ketinggian

#### **KOMPETENSI KUNCI**

<b>No.</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI</b>	<b>Tingkat</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : **KKK.TG01.002.01**  
**JUDUL UNIT** : **Mengidentifikasi Potensi Bahaya (*Hazard*) Kerja**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1 Mempersiapkan identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja.	1.1. Prosedur identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja dijelaskan. 1.2. Sarana identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja diperiksa. 1.3. Sarana identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja disiapkan
2 Melakukan identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja	2.1. Faktor-faktor potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja dijelaskan. 2.2. Prosedur identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja dilakukan. 2.3. Identifikasi potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja didokumentasikan.
3 Menyarankan upaya pengendalian potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja	3.1. Cara pengendalian potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja pada ketinggian dijelaskan 3.2. Saran pengendalian potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja dikomunikasikan

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, melakukan identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja dan menyarankan upaya pengendalian potensi bahaya (*hazard*) kerja, yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja.

Potensi bahaya (*hazard*) kerja adalah sumber, situasi kerja, postur tubuh, atau tindakan yang berpotensi merusak dalam bentuk cedera badan atau gangguan kesehatan (OHSAS 18001:2007).

2. Perlengkapan yang dibutuhkan

Perlengkapan untuk mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur K3 pada ketinggian
- 2.2 Peraturan K3 Perusahaan
- 2.3 Prosedur Operasi Standar (POS) pekerjaan
- 2.4 Sarana identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja

3. Tugas pekerjaan untuk mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja, meliputi :

- 3.1 Mempersiapkan identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja.
- 3.2 Melakukan identifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja
- 3.3 Menyarankan upaya pengendalian potensi bahaya (*hazard*) kerja

4. Peraturan-peraturan untuk mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bekerja Pada Ketinggian Dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

#### **PANDUAN PENILAIAN:**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
    - 1.1.1 KKK.TG01.001.01 Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan dan Persyaratan K3 Lainnya
  - 1.2 Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
    - 1.2.1 –
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: penilaian mandiri, wawancara atau lisan atau tes tertulis, simulasi atau demonstrasi.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan :  
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 PerUndang Undangan dan Peraturan K3

- 3.2 Prosedur kerja.
- 3.3 Metode identifikasi potensi bahaya kerja pada ketinggian
- 4. Keterampilan yang dibutuhkan:
 

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  - 4.1 Identifikasi prosedur potensi bahaya kerja
  - 4.2 Identifikasi potensi bahaya kerja
  - 4.3 Mengendalikan potensi bahaya kerja
  - 4.4 Melaporkan potensi bahaya kerja.
- 5. Aspek kritis :
 

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

  - 5.1 Kecermatan menentukan prosedur identifikasi potensi bahaya kerja.
  - 5.2 Kecermatan mengidentifikasi tahap-tahap kegiatan kerja pada ketinggian
  - 5.3 Kecermatan mengidentifikasi potensi bahaya kerja pada ketinggian
  - 5.4 Kecermatan mengendalikan potensi bahaya kerja pada ketinggian

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : KKK.TG01.003.01  
**JUDUL UNIT** : Menggunakan Alat Pelindung Diri  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi APD yang akan digunakan	1.1 Jenis-jenis APD dijelaskan 1.2 APD yang sesuai dengan potensi bahaya ( <i>hazard</i> ) kerja dipilih 1.3 Prosedur penggunaan APD dijelaskan
2. Menyiapkan APD yang akan digunakan	2.1 APD yang akan digunakan diperiksa. 2.2 APD yang akan digunakan disiapkan
3. Menerapkan penggunaan APD	3.1 Cara penggunaan APD dijelaskan. 3.2 APD digunakan sesuai prosedur 3.3 Penggunaan APD diperiksa oleh rekan kerja
4. Merawat APD setelah digunakan.	4.1 Cara merawat APD dijelaskan 4.2 Daftar periksa APD diisi. 4.3 APD yang telah digunakan disimpan sesuai prosedur.
5. Melaporkan penggunaan APD	5.1 Kondisi APD yang telah digunakan dilaporkan 5.2 Laporan penggunaan APD didokumentasikan

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menjelaskan mengidentifikasi, menyiapkan, menerapkan, merawat dan melaporkan jenis-jenis alat pelindung diri (APD), yang digunakan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh kegiatan kerja yang mempunyai potensi bahaya (*hazard*) kerja dalam rangka penerapan K3.

2. Perlengkapan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Prosedur K3

2.2 Prosedur Operasi Standar (POS) pekerjaan

2.3 Jenis-jenis Alat Pelindung Diri yang digunakan di industri.

3. Tugas pekerjaan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi :

3.1 Mengidentifikasi APD yang sesuai dengan potensi bahaya kerja

- 3.2 Menyiapkan APD yang akan digunakan
- 3.3 Menerapkan penggunaan APD
- 3.4 Merawat APD setelah digunakan.
- 3.5 Melaporkan penggunaan APD.
- 4. Peraturan-peraturan untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
    - 1.1.1. KKK.TG01.001.01 Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan dan Persyaratan K3 Lainnya.
    - 1.1.2. KKK.TG02.001.01 Mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
    - 1.2.1 -
2. Kondisi penilaian
 

Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Penilaian dapat dilakukan dengan cara: penilaian mandiri, wawancara, tes tertulis, demonstrasi, dan simulasi di bengkel (*workshop*) kerja atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 PerUndang Undangan dan Peraturan K3

3.2 Potensi Bahaya Kerja di tempat kerja.

3.3 Jenis dan fungsi APD

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menggunakan APD

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

5.1 Ketelitian memeriksa APD

5.2 Ketepatan menggunakan APD

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : KKK.TG01.004.01
- JUDUL UNIT** : **Memasang Tangga-Portabel di Level Dasar untuk Digunakan Naik-Turun.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang tangga portabel untuk kegiatan naik-turun.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi tangga, permukaan tumpuan tangga dan tempat yang akan dicapai	1.1 Jenis-jenis tangga portabel dijelaskan 1.2 Permukaan tumpuan tangga diidentifikasi 1.3 Tempat yang akan dicapai diidentifikasi 1.4 Teknik pemasangan tangga dijelaskan
2. Menyiapkan tangga portable yang akan digunakan	2.1 Tangga portable dipilih sesuai peruntukannya 2.2 Tangga portable disiapkan sesuai peruntukannya.
3. Memasang tangga-portable untuk digunakan	3.1 Tangga dipasang sesuai prosedur. 3.2 Pengaman tangga yang akan digunakan dilakukan sesuai prosedur.
	3.3 Tangga sesudah digunakan dilepaskan sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi tangga, permukaan tumpuan tangga dan tempat yang akan dicapai, menyiapkan tangga portabel yang akan digunakan, dan memasang tangga-portabel untuk digunakan yang digunakan untuk memasang tangga portabel untuk kegiatan naik-turun.

Tangga portabel adalah tangga yang dapat dipindahkan dan bertumpu pada permukaan.

2. Perlengkapan untuk memasang tangga portabel untuk kegiatan naik-turun mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur Operasi Standar (POS) Pekerjaan
- 2.2 Prosedur K3
- 2.3 Tangga portabel

3. Tugas pekerjaan untuk memasang tangga portabel untuk kegiatan naik-turun, meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi tangga, permukaan tumpuan tangga dan tempat yang akan dicapai

- 3.2 Menyiapkan tangga portabel yang akan digunakan
- 3.3 Memasang tangga-portabel untuk digunakan
4. Peraturan-peraturan untuk memasang tangga portabel untuk kegiatan naik-turun, meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

#### **PANDUAN PENILAIAN:**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:
    - 1.1.1 KKK.TG01.001.01 Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan dan Persyaratan K3 Lainnya.
    - 1.1.2 KKK.TG02.001.01 Mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi:
    - 1.2.2 -
2. Kondisi penilaian
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memasang tangga portabel untuk kegiatan naik-turun.

- 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: penilaian mandiri, wawancara, tes tertulis, demonstrasi, dan simulasi di bengkel (*workshop*) kerja atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan:  
 Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
- 3.1. PerUndang Undangan dan Peraturan K3  
 3.2. Potensi Bahaya Kerja di tempat kerja.
4. Keterampilan yang dibutuhkan:  
 Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
- 4.1 Kemampuan mengidentifikasi tangga portabel  
 4.2 Kemampuan memasang tangga portabel
5. Aspek kritis:  
 Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:
- 5.1 Kecermatan memasang tangga portabel

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	1
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : KKK.TG02.001.01  
**JUDUL UNIT** : **Menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan**  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan alat penahan jatuh perorangan yang sesuai.	1.1 Jenis-jenis alat penahan jatuh perorangan diidentifikasi 1.2 Alat penahan jatuh perorangan dijelaskan 1.3 Alat penahan jatuh perorangan dipilih sesuai dengan kebutuhan
2. Menyiapkan alat penahan jatuh perorangan	2.1. Kondisi alat penahan jatuh perorangan diperiksa sesuai prosedur 2.2 Alat penahan jatuh perorangan disiapkan.
3. Menggunakan alat penahan jatuh perorangan	3.1 Prosedur penggunaan alat penahan jatuh perorangan dijelaskan 3.2 Tahapan pemakaian alat penahan jatuh perorangan dilakukan sesuai prosedur 3.3 Alat penahan jatuh perorangan digunakan sesuai prosedur
4. Merawat alat penahan jatuh setelah digunakan.	4.1. Alat penahan jatuh perorangan dibersihkan sesuai prosedur. 4.2. Alat penahan jatuh perorangan disimpan sesuai prosedur.
5. Melaporkan penggunaan alat penahan jatuh	5.1 Alat penahan jatuh perorangan yang telah digunakan dilaporkan sesuai prosedur.
	5.2 Formulir laporan penggunaan alat penahan jatuh perorangan diisi sesuai prosedur.

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel  
 Unit ini berlaku untuk menentukan alat penahan jatuh perorangan yang sesuai, menyiapkan alat penahan jatuh perorangan, menggunakan alat penahan jatuh perorangan, merawat alat penahan jatuh setelah digunakan dan melaporkan penggunaan alat penahan jatuh, yang digunakan untuk menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan. Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh kegiatan kerja yang mempunyai potensi bahaya jatuh dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja.
2. Perlengkapan untuk menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan, mencakup tidak terbatas pada:
  - 2.1 Prosedur K3 di tempat kerja
  - 2.2 POS penggunaan Alat Penahan Jatuh

- 2.3 Jenis-jenis Alat Penahan Jatuh yang digunakan di tempat kerja.
- 2.4 Formulir laporan penggunaan alat penahan jatuh.
- 3. Tugas pekerjaan untuk menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan, meliputi:
  - 3.1 Menentukan alat penahan jatuh perorangan yang akan digunakan.
  - 3.2 Menyiapkan alat penahan jatuh perorangan yang akan digunakan.
  - 3.3 Menggunakan alat penahan jatuh perorangan.
  - 3.4 Merawat alat penahan jatuh perorangan setelah digunakan.
  - 3.5 Melaporkan penggunaan alat penahan jatuh.
- 4. Peraturan-peraturan untuk menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan, meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

**PANDUAN PENILAIAN:**

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:
    - 1.1.1. KKK.TG01.001.01 Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan dan Persyaratan K3 Lainnya
    - 1.1.2. KKK.TG01.002.01 Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi:
    - 1.2.1 .-

2. Kondisi penilaian
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan Alat Penahan Jatuh Perorangan.
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : wawancara, ujian tulis, demonstrasi, simulasi di bengkel kerja atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1. Jenis dan fungsi alat penahan jatuh perorangan.
  - 3.2. Prosedur pemeriksaan alat penahan jatuh perorangan.
  - 3.3. Prosedur penggunaan alat penahan jatuh perorangan.
  - 3.4. Prosedur perawatan alat penahan jatuh perorangan.
  - 3.5. Prosedur pelaporan penggunaan alat penahan jatuh perorangan.
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  - 4.1 Menentukan bahaya di tempat kerja
  - 4.2 Menginspeksi alat penahan jatuh perorangan
  - 4.3 Melaporkan penggunaan alat penahan jatuh perorangan
5. Aspek kritis
 

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

  - 5.1. Kecermatan menggunakan alat penahan jatuh.
  - 5.2. Kecermatan merawat alat penahan jatuh setelah digunakan

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	1
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	1
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : KKK.TG02.002.01
- JUDUL UNIT** : **Bergerak Sederhana Mencapai Lokasi Kerja pada Ketinggian**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pergerakan sederhana pada ketinggian	1.1. Jenis pergerakan sederhana dijelaskan dengan benar. 1.2. Sarana pergerakan diidentifikasi 1.3. Jenis pengamanan pergerakan dijelaskan
2. Melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian.	2.1 Prinsip pergerakan sederhana yang aman pada ketinggian dijelaskan 2.2 <i>Tali pengait</i> penahan jatuh dikaitkan dengan benar pada sarana pengaman pergerakan permanen. 2.3 Bergerak naik maupun turun dilakukan sesuai prosedur
	2.4 Bergerak horisontal dilakukan sesuai prosedur

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pergerakan sederhana untuk mencapai lokasi kerja pada ketinggian. Bergerak sederhana pada ketinggian adalah pergerakan naik, turun dan menyamping dengan memanfaatkan tangga atau jalur yang telah disediakan. Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh kegiatan kerja yang dilakukan pada ketinggian dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja

2. Perlengkapan untuk bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian,

mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur K3 di tempat kerja
- 2.2 Prosedur Operasi Standar (POS) pekerjaan
- 2.3 Sarana pergerakan
- 2.4 Sarana pengamanan pergerakan
- 2.5 Tali pengait penahan jatuh

3. Tugas pekerjaan untuk bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian, meliputi:

- 3.1 Mengidentifikasi pergerakan sederhana pada ketinggian
- 3.2 Melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian

4. Peraturan-peraturan untuk bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian, meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

#### **PANDUAN PENILAIAN:**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait:
  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:
    - 1.1.1 KKK.TG01.002.01: Mengidentifikasi potensi bahaya (*hazard*) kerja
    - 1.1.2 KKK.TG01.003.01: Menggunakan Alat Pelindung Diri
    - 1.1.3 KKK.TG02.001.01: Menggunakan Alat Penahan Jatuh perorangan
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi:
    - 1.2.1 -.
2. Kondisi penilaian
  - 2.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian
  - 2.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara, ujian tulis, demonstrasi, simulasi di bengkel kerja atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Prosedur Operasi Standar (POS) di tempat kerja
- 3.2 Prosedur K3
- 3.3 Pergerakan sederhana dan fungsi alat pelindung jatuh
- 3.4 Sarana dan prinsip pergerakan sederhana
- 3.5. Prinsip pengamanan sederhana

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Bergerak naik pada struktur vertikal dan horisontal
- 4.2 Mengaitkan tali pengait penahan jatuh (*fall arrester tali pengait*) pada sarana pengaman yang tersedia

5. Aspek kritis:

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

- 5.1 Kecermatan melakukan pergerakan sederhana

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	1
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

**KODE UNIT** : KKK.TG02.003.01  
**JUDUL UNIT** : Bergerak Bebas pada Ketinggian  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam bergerak bebas pada ketinggian.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi pergerakan bebas pada ketinggian	1.1. Sarana pergerakan bebas yang dapat digunakan dijelaskan 1.2. Sarana pergerakan bebas diidentifikasi 1.3. Sarana pengamanan pergerakan bebas diidentifikasi 1.4. Prinsip pengamanan bebas dijelaskan
2. Melakukan pergerakan bebas pada ketinggian	2.1. Prinsip pergerakan bebas yang aman pada ketinggian dijelaskan 2.2. Sarana pengamanan pergerakan sementara dengan menggunakan tali kerja dan tali pengaman sementara ( <i>temporary working and safety line</i> ) dipasang sesuai prosedur 2.3. Penahan jatuh ( <i>fall arrester</i> ) dikaitkan sesuai prosedur pada sarana pengamanan dan pergerakan. 2.4. Naik, turun dan berjalan menggunakan sarana pergerakan dilakukan sesuai prosedur

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi pergerakan bebas pada ketinggian dan melakukan pergerakan bebas pada ketinggian. Bergerak bebas pada ketinggian adalah pergerakan naik, turun maupun menyamping yang dilakukan pada struktur pada struktur bangunan. Bergerak bebas pada ketinggian yang dilakukan dengan menggunakan sarana tali pengaman kerja sementara (*temporary safety and working line*).

2. Perlengkapan untuk bergerak bebas pada ketinggian, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur K3 di tempat kerja
- 2.2 Prosedur Operasi Standar (POS) Perusahaan pergerakan bebas pada ketinggian
- 2.3 Sarana pergerakan bebas
- 2.4 Sarana pengamanan pergerakan bebas
- 2.5 Alat penahan jatuh perorangan (*Fall arrester*)

3. Tugas pekerjaan untuk bergerak bebas pada ketinggian meliputi

- 3.1 Mengidentifikasi pergerakan bebas pada ketinggian
- 3.2 Melakukan pergerakan bebas pada ketinggian

4. Peraturan-peraturan untuk bergerak bebas pada ketinggian, meliputi :
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

#### **PANDUAN PENILAIAN:**

1. Penjelasan prosedur penilaian

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait.

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi:
    - 1.1.1. KKK.TG01.001.01 – Mengidentifikasi Potensi Bahaya (*hazard*) Kerja pada Ketinggian.
    - 1.1.2. KKK.TG02.001.01 – Menggunakan Alat Penahan Jatuh
    - 1.1.3. KKK.TG02.002.01 – Bergerak sederhana pada Ketinggian
    - 1.1.4. KKK.TG01.002.01 – Menggunakan Alat Pelindung Diri.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi:
    - 1.2.1. –
2. Kondisi pengujian
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan bergerak bebas pada ketinggian
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: cara wawancara, ujian tulis, demonstrasi, simulasi di bengkel kerja atau di tempat kerja.

3. Pengetahuan yang dibutuhkan:

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

- 3.1 Prosedur Operasi Standar (POS) di tempat kerja.
- 3.2 Prosedur K3 di tempat kerja.
- 3.3 Sarana dan prinsip pergerakan bebas.
- 3.4 Prinsip pengamanan pergerakan bebas.
- 3.5 Standard prosedur pemasangan tali kerja dan tali pengaman sementara (*Temporary working and safety line*).

4. Keterampilan yang dibutuhkan:

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

- 4.1 Bergerak naik dan turun serta berjalan dengan sarana pergerakan
- 4.2 Memasang sarana tali pengaman sementara (*temporary working and safety line*)
- 4.3 Mengaitkan tali pengait alat penahan jatuh (*fall arrester tali pengait*) pada pengaman sementara.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah:

- 5.1 Kecermatan menggunakan tali pengaman dan tali kerja sementara
- 5.2 Ketertiban bergerak bebas pada struktur bangunan

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	1
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : **KKK.TG02.004.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penyesuaian Posisi Kerja pada Ketinggian (*work positioning*)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian (*work positioning*)

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi alat penyesuaian posisi kerja	1.1 Alat penyesuaian posisi kerja diidentifikasi 1.2 Prosedur pemasangan alat penyesuaian posisi kerja dijelaskan 1.3 Prosedur penggunaan alat penyesuaian posisi kerja dijelaskan
2. Menggunakan peralatan penyesuaian posisi kerja	2.1 Tali pengait penyesuaian posisi kerja dikaitkan pada <i>full body harness</i> sesuai prosedur 2.2 Tali pengait penyesuaian posisi kerja dipasang dari sarana pengaman sesuai prosedur. 2.3 Penyesuaian posisi kerja dilakukan sesuai prosedur
	2.4 Tali pengait penyesuaian posisi kerja dilepas dari sarana pengaman sesuai prosedur 2.5 Penambahan alat bantu untuk penyesuaian posisi kerja dilakukan

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel
 

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi alat penyesuaian posisi kerja dan menggunakan peralatan penyesuaian posisi kerja, yang digunakan untuk melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian (*work positioning*). Alat penyesuaian posisi kerja (*Work positioning*) adalah alat bantu kerja pada ketinggian agar aktifitas kerja dapat dilakukan dengan nyaman untuk waktu yang lebih lama.
2. Perlengkapan untuk melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian (*work positioning*), mencakup tidak terbatas pada :
  - 2.1 Prosedur Operasi Standar (POS) di tempat kerja
  - 2.2 Prosedur K3 di tempat kerja
  - 2.3 Petunjuk penggunaan tali pengait penyesuaian posisi kerja
  - 2.4 Tali pengait penyesuaian posisi kerja

### 2.5 Full body harness

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian (*work positioning*) meliputi :
  - 3.1 Mengidentifikasi alat penyesuaian posisi kerja
  - 3.2 Menggunakan peralatan penyesuaian posisi kerja
4. Peraturan-peraturan untuk melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian (*work positioning*), meliputi
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

### **PANDUAN PENILAIAN:**

1. Penjelasan prosedur penilaian  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
    - 1.1.1 KKK.TD.01.001.01 – Mengidentifikasi Potensi Bahaya (*hazard*) Kerja pada Ketinggian.
    - 1.1.2 KKK.TD.02.001.01 - Menggunakan Alat Penahan Jatuh
    - 1.1.3 KKK.TD.02.002.01 – Bergerak sederhana pada Ketinggian
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
    - 1.2.1 -

2. Kondisi penilaian
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penyesuaian posisi kerja pada ketinggian (*work positioning*)
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : cara wawancara, ujian tulis, demonstrasi, simulasi di workshop atau bengkel kerja atau di tempat kerja.
3. Pengetahuan yang dibutuhkan
 

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

  - 3.1 Prosedur Operasi Standar (POS) di tempat kerja
  - 3.2 Prosedur K3 di tempat kerja
  - 3.3 Alat penyesuaian posisi kerja
  - 3.4 Prosedur pemasangan dan penggunaan alat penyesuaian posisi kerja
  - 3.5 Cara kerja tali pengait penyesuaian posisi kerja
4. Keterampilan yang dibutuhkan
 

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

  - 4.1 Memasang *tali pengait* penyesuaian posisi kerja pada harness
  - 4.2 Menambahkan alat bantu
5. Aspek kritis
 

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :

  - 5.1. Ketepatan mengatur posisi kerja dengan menggunakan alat penyesuaian posisi kerja

**KOMPETENSI KUNCI:**

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

**KODE UNIT** : KKK.TG02.005.01  
**JUDUL UNIT** : Menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian  
**DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian	1.1 Prosedur bekerja pada ketinggian dijelaskan 1.2 Lokasi kegiatan kerja diidentifikasi 1.3 Posisi pekerja relatif terhadap pekerja lain diidentifikasi
2. Melakukan komunikasi kerja pada ketinggian	2.1 Prosedur komunikasi kerja pada ketinggian dijelaskan 2.2 Komunikasi dengan isyarat tangan diperagakan 2.3 Komunikasi dengan alat bantu diperagakan
3. Mengisi buku kerja ( <i>log book</i> )	3.1. buku kerja ( <i>log book</i> ) diisi 3.2. buku kerja ( <i>log book</i> ) dilaporkan sesuai prosedur. 3.3 buku kerja ( <i>log book</i> ) disimpan sesuai prosedur

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian, melakukan komunikasi kerja pada ketinggian dan mengisi buku kerja (*log book*), yang digunakan untuk menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian

1.1 Menerapkan prosedur kerja pada ketinggian adalah kemampuan pekerja dalam menerapkan keahliannya pada ketinggian.

1.2 Buku kerja (*log book*) adalah sarana untuk pencatatan kegiatan yang dilakukan pekerja pada ketinggian.

1.3 Unit kompetensi ini berlaku untuk menentukan syarat-syarat kerja, melakukan komunikasi kerja pada ketinggian dan mengisi buku kerja (*log book*).

2. Perlengkapan untuk menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian, mencakup tidak terbatas pada:

2.1 Prosedur K3 di tempat kerja

2.2 Prosedur Operasi Standar (POS) pekerjaan

2.3 Prosedur komunikasi

- 2.4 Alat bantu komunikasi
- 2.5 Buku kerja (*log book*)
- 3. Tugas pekerjaan untuk menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian, meliputi:
  - 3.1 Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kerja pada ketinggian.
  - 3.2 Melakukan komunikasi kerja pada ketinggian
  - 3.3 Mengisi buku kerja (*log book*)
- 4. Peraturan-peraturan untuk menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian, meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

**PANDUAN PENILAIAN:**

- 1. Penjelasan prosedur penilaian
 

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
    - 1.1.1 KKK.TG01.001.01 Membantu Pemenuhan PerUndang Undangan dan Persyaratan K3 Lainnya
    - 1.1.2 KKK.TG01.001.01 - Mengidentifikasi Potensi Bahaya (*hazard*) Kerja
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
    - 1.2.1 -

## 2. Kondisi Pengujian

2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan Prosedur Bekerja pada Ketinggian.

2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara, ujian tulis, demonstrasi, simulasi di bengkel kerja atau di tempat kerja.

## 3. Pengetahuan yang dibutuhkan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Prosedur Operasi Standar (POS) di tempat kerja

3.2 Prosedur K3 di tempat kerja

3.3 Prosedur bekerja Pada Ketinggian

3.4 Prosedur komunikasi kerja pada ketinggian

3.5 Alat Bantu komunikasi Pada Ketinggian

3.6 Prosedur pengisian buku kerja (*log book*)

## 4. Keterampilan yang dibutuhkan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Berkomunikasi dengan isyarat tangan

4.2 Berkomunikasi dengan alat bantu

4.3 Mengisi buku kerja (*log book*)

## 5. Aspek kritis

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, yaitu:

5.1. Kecermatan menerapkan syarat-syarat kerja

5.2. Kefektifan melakukan komunikasi

## KOMPETENSI KUNCI:

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	1
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

- KODE UNIT** : KKK.TG03.001.01
- JUDUL UNIT** : **Menggunakan Alat Angkat Barang Ringan pada Ketinggian**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menggunakan alat angkat barang ringan pada ketinggian

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat angkat yang akan dipasang.	1.1. Alat angkat barang yang akan dipasang diidentifikasi 1.2. Alat angkat diidentifikasi 1.3. Kelayakan peralatan pengangkatan diperiksa 1.4. Ruang gerak pengangkatan diidentifikasi 1.5. Alat angkat barang ringan disiapkan
2. Memasang alat angkat	2.1. Lokasi pemasangan alat angkat ditentukan 2.2. Alat angkat dipasang sesuai prosedur. 2.3. Alat angkat yang sudah terpasang diperiksa. 2.4. Alat angkat dilepas sesuai prosedur.
3. Mengangkat barang ringan menggunakan alat angkat	3.1. Barang ringan diikat sesuai prosedur 3.2. Barang ringan dikaitkan sesuai prosedur 3.3. Barang ringan diangkat sesuai prosedur. 3.4. Barang ringan ditempatkan pada posisi yang stabil 3.5. Akhir Proses pengangkatan barang ringan dikomunikasikan
4. Melaporkan penggunaan alat angkat	4.1. Formulir laporan diisi
	4.2. Hasil pekerjaan dilaporkan
	4.3. Hasil pekerjaan didokumentasikan

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan alat angkat yang akan dipasang, memasang alat angkat, mengangkat barang ringan menggunakan alat angkat dan melaporkan

penggunaan alat angkat, yang digunakan untuk menggunakan alat angkat barang ringan pada ketinggian.

- 1.1. Ruang gerak pengangkatan adalah ruang bebas yang memungkinkan pengangkatan dilakukan secara aman.
- 1.2. Barang ringan adalah barang dengan berat kurang dari 10 kg
2. Perlengkapan untuk menggunakan alat angkat Barang Ringan pada Ketinggian, mencakup tidak terbatas pada
  - 2.1 Prosedur Operasi Standar (POS) di tempat kerja
  - 2.2 Prosedur K3 Perusahaan
  - 2.3 Alat angkat
3. Tugas pekerjaan untuk menggunakan alat angkat Barang Ringan pada Ketinggian meliputi :
  - 3.1 Mempersiapkan alat angkat yang akan dipasang.
  - 3.2 Memasang alat angkat.
  - 3.3 Mengangkat barang ringan menggunakan alat angkat
  - 3.4 Melaporkan pemasangan alat angkat
4. Peraturan-peraturan untuk menggunakan alat angkat Barang Ringan pada Ketinggian, meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (*Rope Access*).

## PANDUAN PENILAIAN:

1. Penjelasan prosedur penilaian.  
Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :
  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
    - 1.1.1. KKK.TG02.002.01 - Bergerak sederhana pada ketinggian
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
    - 1.2.1 -
2. Kondisi penilaian
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menggunakan alat angkat Barang Ringan pada Ketinggian .
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis dan praktek di workshop atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).
3. Pengetahuan yang dibutuhkan  
Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:
  - 3.1 Prosedur memasang alat angkat
  - 3.2 Prosedur mengangkat barang ringan
4. Keterampilan yang dibutuhkan  
Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:
  - 4.1 Memasang alat angkat
  - 4.2 Mengangkat barang
5. Aspek kritis  
Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah :
  - 5.1 Ketepatan memasang alat angkat
  - 5.2 Keselamatan mengangkat barang ringan

## KOMPETENSI KUNCI:

No.	KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

<b>KODE UNIT</b>	:	<b>KKK.TG03.002.01</b>
<b>JUDUL UNIT</b>	:	<b>Melakukan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan (PPGD) pada Ketinggian</b>
<b>DESKRIPSI UNIT</b>	:	Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan (PPGD) pada ketinggian

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menilai situasi kegawatdaruratan	1.1 Kondisi korban dinilai 1.2 Lokasi kejadian diidentifikasi
2. Mencegah memburuknya keadaan	2.1 Potensi memburuknya keadaan diidentifikasi 2.2 Potensi memburuknya keadaan dicegah sesuai prosedur 2.3 Pihak terkait dihubungi sesuai prosedur
3. Melaporkan kegawatdaruratan	3.1 Prosedur pelaporan dijelaskan 3.2 Formulir laporan kegawatdaruratan diisi 3.3 Laporan kejadian di dokumentasikan

**BATASAN VARIABEL:**

1. Konteks variabel.

Unit ini berlaku untuk menilai situasi kegawatdaruratan, mencegah memburuknya keadaan dan melaporkan kegawatdaruratan, yang digunakan untuk melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan (PPGD) pada ketinggian.

Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan adalah upaya perawatan atau pertolongan pertama sementara yaitu orang yang pertama kali tiba di tempat kejadian terhadap korban kecelakaan, sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau tenaga medik lainnya, berupa tindakan medik dasar.

Tujuannya:

- Mencegah maut
- Mencegah bahaya cacat yang lebih berat
- Mencegah infeksi
- Mengurangi rasa sakit dan takut

2. Perlengkapan untuk melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan (PPGD) pada ketinggian, mencakup tidak terbatas pada:

- 2.1 Prosedur komunikasi
- 2.2 Prosedur pelaporan
- 2.3 Prosedur PPGD

3. Tugas pekerjaan untuk melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan (PPGD) pada ketinggian, meliputi:

- 3.1 Menilai situasi kegawatdaruratan,

- 3.2 Mencegah memburuknya keadaan
- 3.3 Melaporkan kegawatdaruratan
- 4. Peraturan-peraturan untuk melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan (PPGD) pada ketinggian, meliputi:
  - 4.1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  - 4.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.01/MEN/1980 tentang Pekerjaan pada Konstruksi.
  - 4.3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.01/Men/1980 tentang K3 pada Konstruksi Bangunan.
  - 4.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat Angkut.
  - 4.5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor KEP.174/MEN/1986 dan Nomor KEP.104/KPTS/1986 tentang Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
  - 4.6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir.
  - 4.7 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.
  - 4.8 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 113/DJPPK/IX/2006 tentang Pedoman K3 Bekerja Pada Ruang Terbatas.
  - 4.9 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor 45/DJPPK/IX/2008 tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Access).

#### **PANDUAN PENILAIAN:**

- 1. Penjelasan prosedur penilaian.

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya yang diperlukan sebelum menguasai unit kompetensi ini dengan unit-unit kompetensi yang terkait :

  - 1.1. Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya, meliputi :
    - 1.1.1 KKK.TG01.001.01 Membantu pemenuhan perUndang Undangan K3 dan persyaratan lainnya.
  - 1.2. Unit kompetensi yang terkait, meliputi :
    - 1.2.1 -
- 2. Kondisi penilaian.
  - 2.1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan (PPGD) pada ketinggian.
  - 2.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis dan praktek di workshop atau tempat kerja dan atau tempat uji kompetensi (TUK).

3. Pengetahuan yang dibutuhkan.

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini, adalah sebagai berikut:

3.1 Prosedur PPGD

3.2 Prosedur komunikasi

3.3 Prosedur pelaporan

4. Keterampilan yang dibutuhkan.

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini adalah sebagai berikut:

4.1 Menilai kondisi korban

4.2 Mengidentifikasi lokasi kejadian

4.3 Mencegah kondisi memburuk

4.4 Melakukan komunikasi

4.5 Melaporkan kegawatdaruratan

5. Aspek kritis.

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam kompetensi ini, adalah

5.1 Kecermatan mencegah kondisi korban memburuk

**KOMPETENSI KUNCI:**

<b>NO</b>	<b>KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI</b>	<b>TINGKAT</b>
1.	Mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan informasi dan ide-ide	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	1

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sub Bidang Bekerja di Ketinggian, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2012

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.